



PENGADILAN AGAMA BIMA



LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Triwulan II Tahun 2022



PENGADILAN AGAMA BIMA

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) Untuk Periode April – Juni 2022

Jl. Gatot Subroto No. 10 Kecamatan Mpunda
Kota Bima - Nusa Tenggara Barat
telp. 0374-6191134 Fax. 0374-45156
e-mail : info@pa-bima.go.id
www.pa-bima.go.id



**LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA PENGADILAN AGAMA BIMA**

**Berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.**

Bima, Juli 2022

Ketua Tim Survei,

Ketua Pengadilan Agama Bima,

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.
NIP. 19621231.199203.1.041

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 19731231.199803.1.008

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Agama Bima mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal kualitas bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam persepsi korupsi di Pengadilan Agama Bima, yang diambil melalui kuesioner.

Berdasarkan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan untuk ke depannya agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Agama Bima dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Agama Bima.

Juli 2022

Ketua Tim Survei

DAFTAR ISI

	Hal.
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar dan Diagram	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Rencana Kerja	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	4
1.4.3 Pelaksanaan Survei	4
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metode Penelitian	5
2.2 Populasi dan Sampel.....	5
2.3 Pengumpulan Data.....	6
2.4 Pengolahan Data.....	7
2.5 Teknik Analisis Data.....	7
2.6 Tahapan Pelaksanaan.....	9
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
3.1 Profil Responden	10
3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden.....	10
3.1.2 Kelompok Usia Responden	11
3.2 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	12
3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan.....	12
3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh	14
3.2.4 Indikator Transaksi Biaya	15
3.2.5 Indikator Biaya Tambahan.....	16
3.2.6 Indikator Hadiah	17
3.2.7 Indikator Transparansi Biaya	18
3.2.8 Indikator Percaloan	19

3.2.9 Indikator Perbuatan Curang.....	20
3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia.....	21
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima	22

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	24
4.2 Rekomendasi	25

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

	Hal.
Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei Indeks Persepsi Korupsi Menuju Zona Integritas	9
Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden	11
Diagram 2. Diagram Umur Responden	12
Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan.....	13
Diagram 4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	14
Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh	15
Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya.....	16
Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan.....	17
Diagram 8. Indikator Hadiah	18
Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya	19
Diagram 10. Indikator Percaloan	20
Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang.....	21
Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia	22
Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi	23

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan.....	4
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	6
Tabel 3. Nilai Persepsi	8
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	10
Tabel 5. Usia / Umur Responden	11
Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	12
Tabel 7. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	13
Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	14
Tabel 9. Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya	15
Tabel 10. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	16
Tabel 11. Indeks Pada Indikator Hadiah.....	17
Tabel 12. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya.....	18
Tabel 13. Indeks Pada Indikator Percaloan	19
Tabel 14. Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang	20
Tabel 15. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	21
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Agama Bima	22
Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Agama Bima .	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri (aparatur sipil negara), serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sejalan dengan pelaksanaan **Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**, Pengadilan Agama Bima berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik yang bebas dari korupsi dan bersih melayani.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi

yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi ini merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan masyarakat, menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Agama Bima adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik

Indonesia Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner
- Bagian dari kuesioner/pengantar
- Kelengkapan peralatan

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan
- c. Pengujian kualitas dan validitas data
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilih berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden

1.4.3 Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu tiga bulan, sejak April 2022 hingga Juni 2022 dengan jumlah responden sebanyak 250 responden.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Persiapan Tim	04 April 2022 – 08 April 2022
2	Survei IPK	11 April 2022 – 24 Juni 2022
3	Pengolahan Data	27 Juni 2022 – 01 Juli 2022
4	Penyusunan Laporan	04 Juli 2022 – 14 Juli 2022
5	Publikasi	Juli 2022

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan pada Pengadilan Agama Bima sejak April 2022 sampai Juni 2022. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau dihitung dengan menggunakan rumus :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Dimana :

- S** = jumlah sampel
- λ^2** = lambda (faktor pengali) dengan dk 1, taraf kesalahan 1%, 5%, 10%
- N** = populasi
- P** = (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0

2.3 Pengumpulan Data

Dari jumlah responden yang telah ditetapkan, dilakukan pengumpulan informasi dengan cara acak dengan metode questioner mengenai unsur pelayanan yang telah ditetapkan dan saran perbaikan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bima.

Selain itu dilakukan pengumpulan data internal untuk memahami mengenai visi, misi, program, serta profil pelayanan publik dan pengunjung Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan 10 unsur atau indikator, adapun 10 unsur atau indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran survey ini meliputi :

Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

2.4 Pengolahan Data

Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survey terhadap sepuluh unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOBOT NILAI RATA-RATA TERTIMBANG} = \frac{\text{JUMLAH BOBOT}}{\text{JUMLAH UNSUR}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IPK} = \frac{\text{TOTAL DARI NILAI PERSEPSI PER UNSUR}}{\text{TOTAL UNSUR YANG TERISI}} \times \text{NILAI PENIMBANG}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei Persepsi Anti Korupsi yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IPK Unit Pelayanan x 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk menambah unsur yang dianggap relevan memberikan bobot yang berbeda terhadap 10 unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap satu.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menentukan *indesks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua : Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 -100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**, seperti yang ada dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100	4	Bersih dari korupsi

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Gambar 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1 Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebanyak 34,00%. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut :


Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE
1	SD kebawah	35	14,00%
2	SLTP	68	27,20%
3	SLTA	85	34,00%
4	D1/D2/D3/D4	20	8,00%
5	S1	37	14,80%
6	S2 keatas	5	2,00%
TOTAL		250	100,00%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Survei

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas, berikut secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 1. Diagram Pendidikan Terakhir Responden



3.1.2 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berusia antara 30 tahun sampai dengan 39 tahun dengan persentase 37.20%.


Tabel 5. Usia / Umur Responden

NO	UMUR RESPONDEN	Frekuensi	Persentase
1	< 20 Thn	3	1,20%
2	20 - 29 Thn	58	23,20%
3	30 - 39 Thn	93	37,20%
4	40 - 49 Thn	76	30,40%
5	≥ 50 Thn	20	8,00%
	TOTAL	250	100,00%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Usia/Umur Responden di atas, berikut secara visual disajikan data dalam

bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 2. Diagram Umur Responden



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima Bersih Dari Korupsi.

Tabel 6. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan


Manipulasi Peraturan					
No	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak sesuai prosedur	1	0	0%	0
2	Jarang sesuai prosedur	2	4	2%	8
3	Sering sesuai prosedur	3	76	30%	228
4	Selalu sesuai prosedur	4	170	68%	680
Total			250	100,00%	916
NRR per Unsur					3,66

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut :

Diagram 3. Indikator Manipulasi Peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.69**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan


Penyalahgunaan Jabatan					
No	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu minta imbalan	1	0	0,00%	0
2	Sering minta imbalan	2	1	0,40%	2
3	Jarang minta imbalan	3	76	30,40%	228
4	Tidak minta imbalan	4	173	69,20%	692
Total			250	100,00%	922
NRR per Unsur					3,69

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut :

Diagram 4. Penyalahgunaan Jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3.68**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.


Tabel 8. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu dihubungi	1	0	0,00%	0
2	Sering dihubungi	2	3	1,20%	6
3	Jarang dihubungi	3	75	30,00%	225
4	Tidak pernah dihubungi	4	172	68,80%	688
Total			250	100,00%	919
NRR per Unsur					3,68

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 5. Indikator Menjual Pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.66**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.


Tabel 9. Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

Transaksi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak pernah mudah	1	0	0,00%	0
2	Kadang mudah	2	1	0,40%	2
3	Mudah	3	82	32,80%	246
4	Selalu mudah	4	167	66,80%	668
Total			250	100,00%	916
NRR per Unsur					3,66

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 6. Indikator Transaksi Biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.81**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.


Tabel 10. Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

Biaya Tambahan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada biaya tambahan	1	0	0,00%	0
2	Sering ada biaya tambahan	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada biaya tambahan	3	48	19,20%	144
4	Tidak ada biaya tambahan	4	202	80,80%	808
Total			250	100,00%	952
NRR per Unsur					3,81

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 7. Indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks **3.68**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.


Tabel 11. Indeks pada Indikator Hadiah

Hadiah					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu memberikan	1	0	0,00%	0
2	Sering memberikan	2	0	0,00%	0
3	Jarang memberikan	3	79	31,60%	237
4	Tidak pernah memberikan	4	171	68,40%	684
Total			249	100,00%	921
NRR per Unsur					3,68

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 8. Indikator Hadiah



3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3.80**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 12. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya


Tranparansi Biaya					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Tidak ada bukti	1	0	0,00%	0
2	Jarang ada bukti	2	0	0,00%	0
3	Sering ada bukti	3	49	19,60%	147
4	Selalu ada bukti	4	201	80,40%	804
Total			250	100,00%	951
NRR per Unsur					3,80

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut :

Diagram 9. Indikator Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **3.72**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Percaloan


Percaloan					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu ada	1	0	0,00%	0
2	Sering ada	2	0	0,00%	0
3	Jarang ada	3	71	28,40%	213
4	Tidak ada	4	179	71,60%	716
Total			250	100,00%	929
NRR per Unsur					3,72

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut :

Diagram 10. Indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks **3.72**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.

Tabel 14. Indeks pada Indikator Perbuatan Curang


Perbuatan Curang					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	70	28,00%	210
4	Tidak ada	4	180	72,00%	720
Total			250	100,00%	930
NRR per Unsur					3,72

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk

diagram sebagai berikut :

Diagram 11. Indikator Perbuatan Curang



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks **3.78**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Agama Bima bersih dari korupsi.


Tabel 15. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia					
No.	Jawaban	Skor	Freq	Prosentase	Total
1	Selalu	1	0	0,00%	0
2	Sering	2	0	0,00%	0
3	Jarang	3	54	21,60%	162
4	Tidak pernah	4	196	78,40%	784
Total			250	100,00%	946
NRR per Unsur					3,78

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 12. Indikator Transaksi Rahasia



3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima


Dari 10 unsur dan/atau indikator persepsi korupsi, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima sebesar **3.72**.

Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Agama Bima

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai IPK	Mutu	Kinerja
1	Manipulasi Peraturan	3,66	3,72	4,00	Bersih dari Korupsi
2	Penyalahgunaan Jabatan	3,69			
3	Menjual Pengaruh	3,68			
4	Transaksi Biaya	3,66			
5	Biaya Tambahan	3,81			
6	Hadiah	3,68			
7	Tranparansi Biaya	3,80			
8	Percaloan	3,72			
9	Perbuatan Curang	3,72			
10	Transaksi Rahasia	3,78			
	Rata-rata Tertimbang	93,02			

Berdasarkan tabel di atas maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Diagram 13. Indeks Persepsi Korupsi



Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor **3.72** indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00.

Tabel 17. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Bima

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Bima diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Bima memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3.72** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Manipulasi Peraturan, dengan indeks 3.66
 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, dengan indeks 3.69
 3. Indikator Menjual Pengaruh, dengan indeks 3.68
 4. Indikator Transaksi Biaya, dengan indeks 3.66
 5. Indikator Biaya Tambahan, dengan indeks 3.81
 6. Indikator Hadiah, dengan indeks 3.68
 7. Indikator Transparansi Biaya, dengan indeks 3.80
 8. Indikator Percaloan, dengan indeks 3.72
 9. Indikator Perbuatan Curang, dengan indeks 3.72
 10. Indikator Transaksi Rahasia, dengan indeks 3.78.
2. Berdasarkan hasil survei IPK dari 10 (sepuluh) indikator terhadap 250 responden diperoleh nilai sebesar 3.72.
 3. Kategori / indikator dengan indeks tertinggi adalah Persepsi Biaya Tambahan yaitu sebesar 3.81, dan indeks yang terendah dengan perolehan nilai persepsi 3.66 yaitu indikator Manipulasi Peraturan, dan indikator Transaksi Biaya.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil survei IPK Triwulan II periode bulan April sampai bulan Juni tahun 2022 maka diperoleh beberapa rekomendasi bermanfaat untuk perbaikan dalam pelayanan publik, yaitu :

- a. Harap meningkatkan mutu / kualitas pelayanan.
- b. Sosialisasi Tindakan gratifikasi bagi Aparatur Pengadilan Agama Bima
- c. Tindak tegas Hakim, atau aparat peradilan yang berbuat KKN.